

Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pailit (Studi Putusan Pengadilan Nomor 33/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga Jkt. Pst)

(The Implementation of Article 2 Paragraph (1) of the Bankruptcy Law as a Requirement for Filing a Petition for Bankruptcy (A Study of Court Decision Number 33/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga Jkt. Pst))

Gayuh Savira¹, Tetti Samosir²

¹ Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Email: gayuhsavira@gmail.com

² Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Email: tettisamosir@univpancasila.ac.id

Abstrak:

Ketentuan mengenai persyaratan mengajukan permohonan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses kepailitan. Dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi dasar hukum bagi proses kepailitan di Indonesia. Pada Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Nomor 33/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, yang para pihaknya terdiri dari KT.Corporation sebagai pemohon pailit terhadap PT.Global Mediacom Tbk sebagai pihak yang berkedudukan sebagai yang mengajukan permohonan, dalam putusan tersebut Hakim berpendapat bahwa pailit yang diajukan dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur pembuktian yang sederhana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan. Analisa tersebut diperkuat dengan beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus pernyataan pailit sudah benar menerapkan hukumnya, namun yang menjadi perhatian disini adalah kekaburan norma pada syarat permohonan pailit Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak mengatur tentang indikator atau batasan konsep utang yang luas dan memerlukan pembuktian sederhana, mampu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses permohonan pailit..

Kata Kunci: Kepailitan; Permohonan Pailit; Utang; Pembuktian Sederhana.

Abstract:

The provisions regarding the requirements for filing a bankruptcy petition are regulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which serves as the legal basis for the implementation of bankruptcy proceedings in Indonesia. Article 2 paragraph (1) of the Law on Suspension of Debt Payment Obligations sets out specific conditions that form the legal foundation for bankruptcy procedures in Indonesia. In the decision rendered by the Commercial Court in Case Number 33/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, involving KT Corporation as the bankruptcy petitioner against PT Global Mediacom Tbk as the respondent, the judge held that the bankruptcy petition in the case a quo did not satisfy the requirement of simple proof. The research uses a normative juridical approach, relying on secondary data derived from court decisions. This analysis is further supported by primary legal materials in

the form of statutory regulations and tertiary legal materials such as the Indonesian Dictionary (KBBI). The findings of this research show that the judge correctly applied the law when examining and deciding the bankruptcy petition. However, the main issue identified is the ambiguity of norms within the requirements for filing a bankruptcy petition under Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law (UUKPKPU). The article does not regulate clear indicators or limitations regarding the broad concept of "debt" and the requirement of simple proof, which may create legal uncertainty in bankruptcy proceedings.

Keywords: Bankruptcy; Bankruptcy Petition; Debt, Simple Proof

1. Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang mempunyai paling sedikit dua kreditur dan lalai membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Kondisi tersebut memberikan dasar terhadap pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur yang bersangkutan". Berdasarkan Pasal tersebut, baik dari permohonan pribadi debitur maupun kreditur.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai Debitur jika memiliki paling sedikit dua Kreditur, serta tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada salah satu Krediturnya.²

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU merupakan penyempurnaan dari ketentuan syarat kepailitan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Faillissements-verordening (Fv) dimana dalam Fv pailit ditetapkan apabila debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya. Pasal tersebut tidak mengharuskan Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU (Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dengan demikian, seorang Debitur, walaupun hanya memiliki satu Kreditur, Pengadilan dapat menyatakan Debitur pailit jika terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang dan dalam keadaan berhenti membayar (insolven).³ Kalimat "tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang dan dalam keadaan berhenti membayar," dapat disimpulkan bahwa hanya Debitur yang mengalami keadaan insolven yang dapat diajukan permohonan pailit terhadapnya. Perlu ditegaskan bahwa Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak mensyaratkan debitur dalam keadaan insolven sebagai dasar pengajuan pailit.⁴

¹ Indonesia (a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang.

² Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> , diakses pada Senin, 22-05-2023, Pukul 21.23 WIB.

³ Tata Wijayanta, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm 7

⁴ *Faillissements-verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa formulasi Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU memiliki ketidaksesuaian dengan asas-asas fundamental hukum kepailitan yang seharusnya menjadi landasan penerapannya. Seharusnya tidak cukup hanya menyyaratkan bahwa Debitur memiliki lebih dari satu Kreditur dan memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebaliknya, perlu ditetapkan bahwa sebagian besar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak mampu dibayar. Artinya, syaratnya adalah bahwa Debitur harus berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para Krediturnya dan telah berhenti membayar. Jika Debitur tidak membayar utang kepada salah satu Kreditur yang menguasai sebagian besar utangnya, namun masih dapat memenuhi kewajiban keuangan terhadap Kreditur lain dengan baik sehingga keuangan Debitur tetap dalam keadaan solven, sebaiknya Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan kemungkinan bagi Debitur untuk diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Sebaliknya, dalam situasi tersebut, gugatan biasa harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. UU No. 4 Tahun 1998 merupakan perubahan dari Pasal 1 *Faillissements-verordening* S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348 adalah syarat untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 1 ayat (1) Fv. Pasal 1 ayat (1) Fv mengatur bahwa syarat kepailitan mencakup keadaan tidak mampu dan berhenti membayar utang, namun keadaan tidak mampu membayar tidak selalu memnandakan berhentinya pembayaran, karena debitur mungkin masih melunasi utang melalui pinjaman baru. Sebaliknya, berhentinya pembayaran dari debitur tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, melainkan dapat disebabkan oleh keengganan debitur untuk melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, rumusan Pasal 1 ayat (1) Fv tersebut di atas sampai sekarang tetap dipertahankan oleh *Faillissementswet* atau Undang-Undang Kepailitan Belanda. Tidak tampak bahwa arti Pasal 1 Fv tersebut di atas mengarah kepada pengertian “Debitur tidak membayar salah satu utang” seperti rumusan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Kepailitan masih banyak kelemahan tersebut diantaranya adalah tidak ada definisi pengertian “utang”, beberapa ahli ekonomi menyebutkan bahwa: Utang adalah kewajiban yang timbul dari sebuah perjanjian, di mana seseorang berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan sebagai balasan atas hak-hak yang telah diterimanya terlebih dahulu. Konsep utang mengasumsikan adanya hubungan hukum, sehingga seseorang memiliki hak untuk mengharapkan penukaran prestasi dari pihak lain, bahkan melalui upaya perantaraan hakim jika diperlukan.⁵ sebagaimana contoh kasus yang terjadi dalam Putusan ini, yang para pihaknya terdiri dari KT.Coporation sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap PT.Global Mediacom Tbk sebagai Termohon. Sengketa antara Pemohon dan Termohon berawal pada pelaksanaan hak opsi jual yang telah disepakati dalam Opsi Jual dan Beli bersama Qualcomm Incorporated pada tanggal 9 juni 2006, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Opsi Tahun 2006. Akibat ketidakterpenuhinya Termohon berdasarkan Perjanjian Opsi Tahun 2006 mendorong

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata-Hukum PerUtangan, Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, 1980. hlm.1.

Pemohon untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa kepada International Chamber of Commerce (ICC) – Pengadilan Arbitrase Internasional. Permohonan tersebut diajukan untuk menentukan apakah Pemohon Pailit berhak atas pembayaran harga *Mobile-8* dari Termohon Pailit. Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara tersebut kemudian mengeluarkan Putusan Arbitrase ICC Nomor 16772/YCK tanggal 18 November 2010. Majelis Arbitrase menetapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Termohon terbukti telah melanggar perjanjian Opsi Tahun 2006, oleh karena itu Majelis menghukum Termohon untuk membayar sebesar USD. 13.850.966 yang terdiri atas harga penjualan, bunga kontraktual, dan bunga praputusan sebesar 5,75% per tahun sejak 6 Juli 2009, serta biaya hukum USD. 731.642 dan biaya arbitrase USD 238.000. Dengan demikian, Pemohon ditetapkan sebagai kreditur, sementara Termohon menjadi debitur atas kewajiban pembayaran tersebut. Berdasarkan kasus dalam putusan tersebut di atas di mana sebenarnya syarat pengajuan permohonan pailit sudah sesuai dengan syarat sah permohonan pailit yang diatur Pasal 2 ayat (1) UUK yaitu: Keberadaan lebih dari satu kreditur, dalam putusan KT.Corporation dan Qualcomm, Ada satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitur sebagaimana yang termuat dalam Putusan Majelis Arbitrase ICC No. 16772/CYK. Dalam putusan hakim malah menolak permohonan kepailitan yang sudah sesuai dengan syarat yang diatur Undang-undang. Oleh karena itu peneliti mengambil rumusan masalah dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya yaitu:

- a) Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Kreditur atas Permohonan Kepailitan Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt. Pst.
- b) Bagaimana Implementasi Hukum terhadap atas Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt. Pst.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Penelitian ini berbentuk yuridis normatif karena mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang pengajuan pailit.

⁶ Soerjono Soekanto, (*Pengantar Penelitian Hukum*), (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 11.

3. Kepastian Hukum terhadap Kreditur atas Permohonan Kepailitan Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt. Pst

Untuk menganalisis rumusan masalah pertama penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepastian hukum dari pandangan Hans Kelsen yang menganggap bahwa hukum adalah Undang-undang, yaitu norma tertulis yang memuat ketentuan umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Pada penelitian ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU merupakan syarat permohonan pailit, yaitu: Berdasarkan ketentuan kepailitan, debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur serta gagal melunasi sedikitnya satu utang dan dapat ditagih, baik atas permintaan debitur sendiri maupun krediturnya.⁷

Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut di atas dapat dijabarkan: a. Debitur memiliki dua atau lebih kreditur. Debitur dalam konteks kepailitan diartikan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kewajiban utang yang timbul karena suatu perjanjian maupun ketentuan undang-undang, di mana pelunasan atas kewajiban tersebut dapat diminta pelunasannya di hadapan pengadilan.⁸ Dalam sistem hukum kepailitan, kreditur merupakan setiap subjek hukum yang memegang hak tagih (piutang) terhadap debitur yang bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang, dan piutang tersebut dapat dituntut secara sah di muka pengadilan.⁹

Hubungan hukum antara debitur dengan kreditur adalah adanya utang piutang adanya perjanjian dan/atau Undang-Undang, dalam kasus ini. Hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dengan debitur adalah Putusan Arbitrase No.16772/CYK atas sengketa Perjanjian Opsi 2006 yaitu majelis arbitrase memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi terhadap kreditur. Akan tetapi di dalam fakta persidangan ditemukan bukti bahwasannya kreditur yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Pailit bukanlah pihak yang namanya ada di dalam perjanjian opsi 2006 tersebut, melainkan nama badan hukum lain yang bukan merupakan kreditur daripada debitur, kreditur dalam hal ini Pemohon Pailit mengaku mendapatkan haknya karena Pemohon Pailit (Kt Corporation) telah melakukan merger dengan perusahaan bernama KT FREETEL Co. Ltd., sehingga diperlukan pembuktian yang lebih rumit di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) apakah benar perusahaan KT FREETEL CO. LTD. mempunyai tagihan kepada TERMOHON PAILIT dan apabila terjadi merger apakah telah dipenuhi syarat-syarat sah suatu merger. Dengan demikian syarat permohonan pailit dalam perkara ini tidak memenuhi unsur pertama dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Bahwa adanya dasar tagihan yang jelas (seperti perjanjian, *invoice*, dan sebagainya) contoh kecilnya *cessie* yang sudah mendapatkan penetapan jika hutangnya sudah dialihkan. Penetapan tersebutlah yang diajukan dalam

⁷ Indonesia (a) Pasal 2 ayat (1).

⁸ *Ibid* Pasal 1 angka 3.

⁹ *Ibid* Pasal 2.

pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun pailit, penetapan ini lah yang menurut hakim “sederhana”. Sedangkan dari sudut pandang praktisi senyatanya semisal akta dibawah tangan yang dibuat pada saat membuat *cessie*. Dengan adanya akta maka tidak menghilangkan hak dan kewajiban walaupun perusahaan sudah meleburkan diri. a. Tidak membayar lunas salah satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian utang dalam kepailitan Pasal 1 ayat 6 UUKPKPU adalah pengertian utang secara umum, yaitu: Setiap kewajiban yang memiliki nilai uang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, dan timbul dari hubungan hukum perjanjian atau ketentuan undang-undang, menjadi tanggung jawab Debitur untuk dipenuhi, dan Kreditur berhak menuntut pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur¹⁰ UUKPKPU tidak mengatur secara spesifik terkait dengan batas minimum pengajuan utang dalam permohonan pailit, selama eksistensi utang itu dapat dibuktikan keberadaanya baik atas dasar perjanjian ataupun Undang-Undang, selain itu utang debitur sudah melewati waktu jatuh tempo serta dapat ditagih.

Menurut ahli Dr. Gunawan Widjaja, S.H.,MH., M.Kn., MARS. Surat pengakuan utang yang ditandatangani oleh debitur sebagai pernyataan atas kewajibannya untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memerintahkan dan mewajibkan debitur untuk melunasi sejumlah uang tertentu, dapat menjadi alat bukti yang membuktikan adanya indikasi sederhana tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara hukum. selain itu menurut beliau bahwa Putusan yang telah di putus oleh Hakim Arbitrase Asih bisa dijadikan sebagai dasar bahwa adanya utang dalam permohonan pailit di Indonesia; dalam persidangan ahli M. Yahya Harahap, S.H. juga memberikan pendapat dari segi hukum pembuktian berdasarkan Pasal 1866 *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, bahwa Putusan Arbitrase dan Putusan Pengadilan dikualifikasikan sebagai alat bukti tulisan yang berbentuk akta otentik. Oleh karena Putusan Arbitrase Asing tersebut diakui, maka berdasar hukum pembuktian Pasal 1868 KUHPerdara dia bernilai sebagai akta otentik. Dalam kasus ini, dasar dari bukti adanya utang dalam permohonan pailit adalah Putusan Arbitrase No.16772/CYK atas sengketa Perjanjian Opsi 2006, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 104 PK/PDT/2019 tanggal 27 Maret 2019 telah dibuktikan bahwa pada pokoknya Majelis Peninjauan Kembali dapat ditegaskan bahwa, berdasarkan kompetisi absolut, Pengadilan Umum di Indonesia berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari Perjanjian Opsi Tahun 2006, karenanya memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa yang ada karena adanya Perjanjian opsi 2006, maka dalil adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU Karena harus dijalankan terlebih dahulu Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, mengingat permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU berkaitan erat dengan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yaitu menyatakan bahwa “Hakim harus mengabulkan permohonan pailit apabila berdasarkan pembuktian sederhana terbukti bahwa syarat-syarat yang diatur Undang-Undang kepailitan terpenuhi.”¹¹

¹⁰ *Ibid* , Pasal 1 angka 6

¹¹ *Ibid* , Pasal 8 ayat (4).

Selanjutnya membahas apakah utang bisa atau dapat ditagih, bahwasanya kreditur dalam hal ini Pemohon Pailit menyatakan bahwa debitur memiliki utang kepada Kreditur lain selain pada pihak Pemohon yaitu Qualcomm Incorporated dengan bukti Putusan Arbitrase ICC No. 18062/VRO yang telah diputus pada Putusan Arbitrase tersebut telah resmi diregristasikan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 21/Pdt/AB-INT/2013/PN.Jkt.Pst. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim keberadaan utang tidak memiliki bukti secara hukum karena belum adanya tagihan berupa permohonan eksekusi ataupun adanya somasi dari Kreditur Lain Qualcomm Incorporated kepada Termohon Pailit akan tetapi di persidangan Pemohon Pailit tidak dapat mengajukan baik bukti asli atau salinannya, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, salinan surat atau surat dokumen yang tidak dapat ditunjukkan atau diperlihatkan dengan dokumen aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan pendukung yang dipertimbangkan dalam perkara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat menunjukan bukti yang ada hubungan hukum antara Kreditor lain dengan Termohon Pailit, termasuk mengenai eksistensi utang maupun status utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

4. Implementasi Hukum Terhadap Kreditur atas Penerapan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pa Pailit/2020/PN Niaga Jakarta Pusat mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Kepailitan adalah proses hukum yang mengatur apakah seorang debitur dinyatakan benar tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditur. Ini adalah kondisi finansial yang serius yang dapat mempengaruhi orang pribadi, perusahaan, atau organisasi bisnis. Dalam proses kepailitan, debitur harus mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan bangkrut. Kemudian, pengadilan akan menentukan apakah debitur memenuhi syarat untuk dianggap pailit dan mengalokasikan aset debitur untuk membayar kreditur. Ini dapat melibatkan likuidasi aset atau restrukturisasi hutang untuk menjaga bisnis tetap berjalan. Syarat-syarat supaya Debitur bisa dipailitkan ditentukan sebagaimana termuat dalam UUPK yang mana syarat tersebut sangat longgar, maksudnya adalah jika Debitur sebenarnya masi memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya namun dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka kebijakan tersebut berpotensi mengganggu dan menimbulkan ketidak seimbangan ketahanan sistem ekonomi serta bisnis nasional.

Pasal 8 ayat (3) UUKPKPU menentukan bahwa pernyataan pailit diucapkan oleh hakim jika dapat dibuktikan dengan sederhana (sumir) atau terbukti adanya minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. UUKPKPU sendiri hanya mengenal konsep dari pembuktian sederhana belum ada ketentuan yang mengatur sebaliknya, mekanisme pembuktian sederhana dengan konsep utang secara luas pastinya memerlukan suatu mekanisme yang tidak sederhana menurut Ali Abdullah selaku Dosen Pengampu Hukum Kepailitan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Pancasila yang peneliti

wawancarai pada 17 Juli 2023 bahwa “fakta atau keadaan yang terbukti seara sederhana” merujuk pada keberadaan sedikitnya dua Kreditur serta Utang yang meleati batas waktu pembayaran. Akan tetapi, perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan/atau termohon pailit tidak menghalangi dikabulkannya permohonan pailit. Sebagaimana kasus PT. Telkomsel sebagai debitur dengan PT. Prima Jaya Informatika sebagai kreditur karena sifat pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, Pemohon menyebabkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak terpenuhi. Sehingga penyelesaiannya berada pada Pengadilan Negeri.¹² Hal ini menimbulkan asumsi peneliti bahwa penjelasan aturan tentang arti pembuktian sederhana tersebut tidaklah bisa dianggap telah sah bahkan kabur.

Norma yang kabur dapat menyebabkan ketidakpastian hukum serta menjadi celah untuk terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketidakpastian hukum tersebut dapat menyulitkan suatu permohonan pailit. Melalui mekanisme pembuktian sederhana, Pemohon dituntut menghadirkan bukti yang nyata, ketentuan ini justru berpotensi menjadi hambatan dalam mengajukan permohonan pailit. Praktik Pengadilan Niaga memerlukan analisis yang lebih kompleks. sebagai contoh, permohonan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (selanjutnya disebut PT.BAJ), Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena menilai adanya unsur utang tidak terbukti secara sederhana, meskipun secara faktuan PT. BAJ sedang dalam kondisi dimana keuangan yang lemah dengan tingkat sovabilitas dan ekuitas yang berada pada posisi dan katagori sangat rendah. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah menyediakan definisi mengenai utang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6) UUK PKPU, bahwa: “Utang diartikan sebagai keajiban finansial yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai moneter, baik menggunakan mata uang Indonesia maupun valuta asing, yang timbul secara langsung maupun di kemudiaan hari (bersifat kontinjensi), sebagai hasil dari hubungan hukum yang bersumber dari suatu perjanjian atau ketentuan perundang-undangan, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab debitur, apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan akibat hukum”.¹³ Mochtar mengungkapkan bahwa esensi utama hukum terletak pada upaya mewujudkan ketertiban yang menjadi landasan terciptanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lainnya yakni agar tercapainya keadilan yang proporsional, berdasarkan masyarakat dan jamannya. Fungsi hukum sangat luas, yaitu sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dan instrumen pembangunan, dengan dua dimensi pokok sebagai landasan konseptualnya, yaitu: Ketertiban atau keteraturan dalam perwujudan pembangunan adalah suatu yang didambakan, bahkan dianggap sebagai unsur yang esensial dan tidak dapat dikesampingkan; sebagai kaidah, hukum berfungsi sebagai sarana pengendali dan pendorong yang menuntun manusia ke arah perubahan yang diharapkan. Dalam kasus ini, dasar tagihan utang adalah Putusan Arbitrase No.16772/CYK atas sengketa Perjanjian Opsi 2006 akan tetapi nama pemohon pailit tidak tercantum sebagai pihak di perjanjian opsi 2006. Maka dari itu, hal ini menunjukan diperlukannya pembuktian secara tidak sederhana di pengadilan umum atas dasar apa pemohon pailit menjadikan putusan

¹² Wawancara Peneliti pada 17 Juli 2023.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

arbitrase internasional sebagai dasar tagihan padahal pemohon pailit dan termohon pailit tidak pernah menyetujui dan tidak pernah tanda tangan klausul arbitrase dan nama pemohon pailit tidak ada dalam perjanjian yang dinyatakan sebagai dasar tagihan dalam perkara ini. Pemohon Pailit mengakui tidak ada pengalihan tagihan dengan cara *cessie*. Akan tetapi hanya pengalihan saham dan tidak jelas dialihkan saham di perusahaan yang mana. Lagipula apabila terjadi pengalihan saham antara pemegang saham maka tidak berakibat pengalihan nama pihak dalam perjanjian.

Bahwa apabila benar terjadi *cessie* (pengalihan), maka harusnya judulnya adalah “*cessie* atas perjanjian opsi 2006”. Akan tetapi di dalam perbaikan permohonan pailit tanggal 4 Agustus 2020 disebut judulnya “*SALE AND TRANSFER SHARES AGREEMENT* Tanggal 23 Sept 2006”. Maka jelas tidak dipenuhi syarat pembuktian sederhana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang menjadi pihak dalam perjanjian opsi 2006 bukan Pemohon Pailit, melainkan PT KTF Indonesia (badan hukum Indonesia), akan tetapi tidak ada bukti adanya perjanjian pengalihan atau *Cessie* atas perjanjian opsi dari PT KTF Indonesia kepada pemohon pailit (KT Corporation). Sehingga semakin kabur atau tidak sumir lagi perkara *a quo* karena penjualan saham dilakukan oleh perusahaan bernama PT KTF Indonesia (bukan pemohon pailit). Bahwa tidak ada fakta atau keadaan yang sederhana secara kasat mata tentang adanya kewajiban berupa uang baik dalam perjanjian opsi (Perjanjian opsi jual dan beli tanggal 9 Juni 2006) maupun dalam *sale and transfer shares agreement* tanggal 23 September 2006 karena tidak ada satu katapun yang menyebutkan apakah termohon pailit mempunyai kewajiban berbentuk uang atau utang kepada pemohon pailit dan tidak ada kata-kata berapa besar kewajiban uang tersebut dan kapan jatuh tempo dan kapan dapat ditagih maka semakin terbukti yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

Pemohon Pailit mendalilkan adanya merger antara KT-Freetel Co Ltd dengan KT Corporation (Pemohon Pailit), akan tetapi selain perlu pembuktian tidak sederhana atas mergernya, juga tidak jelas “apa kaitan perjanjian opsi dengan merger sebab tidak ada pengalihan (*cessie*) atas perjanjian opsi yang ada adalah pengalihan saham antara KT-Freetel Co Ltd dengan PT KTF Indonesia, serta tidak jelas apa kaitan pengalihan saham tersebut dengan perjanjian opsi atau sekalipun ada merger antara KT.freetel.Co.Ltd dengan KT corporation, maka tidak jelas apa kaitan merger tersebut dengan perjanjian Put & Call Of Option agreement tanggal 9 Juni 2006. Sebab Baik perusahaan KT.freetel.Co.Ltd maupun KT corporation (Pemohon Pailit) Bukan Pihak Dalam perjanjian opsi 2006. Dalam Surat perbaikan Permohonan pailit yang telah diajukan pada tanggal 4 Agustus 2020 hanya menyebutkan PT KTF Indonesia (Badan Hukum Indonesia) menjual saham dengan *sales and transfer shares agreement* tanggal 23 September 2006. Akan tetapi, tidak jelas penjualan saham di perusahaan yang mana dan apa kaitan penjualan saham tersebut dengan merger sebab apabila yang mengalihkan adalah BADAN HUKUM Indonesia yaitu PT KTF Indonesia: lebih parah lagi adalah tidak ada kalimat adanya pengalihan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian opsi 2006, bahkan nama perjanjian opsi 2006 tidak disebut di dalam perjanjian Sales and Transfer shares agreement tanggal 23 September 2006. Pemohon Pailit mengakui telah terjadi pengalihan yaitu Sale and Transfer Shares Agreement tanggal 23 September 2006 antara PT KTF Indonesia dengan KT Freetel, Co Ltd, sehingga memerlukan pembuktian secara tidak sederhana di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang apa kaitan PT

KTF Indonesia dengan pemohon pailit, apakah pemohon pailit mempunyai piutang dengan PT KTF Indonesia dan juga tidak jelas apa dasar *sale and transfer shares agreement* tanggal 23 September 2006 tersebut. Selain itu, juga diperlukan pembuktian secara tidak sederhana tentang apa kaitan *sale and transfer shares agreement* tanggal 23 September 2006. Lebih lanjut, perlu juga pembuktian secara tidak sederhana di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang apa bedanya perjanjian *sale and transfer shares agreement* tanggal 23 September 2006 dengan perjanjian *cessie* atau apakah disamakan dengan perjanjian jual beli saham murni. Pemohon Pailit tidak dapat menunjukkan adanya Perjanjian *cessie* akan tetapi yang ditunjukkan adalah jual beli saham.

Semua hal ini memerlukan pembuktian secara tidak sederhana di Pengadilan Umum. pemohon pailit dalam surat perbaikan yang diajukan permohonannya pada tanggal 4 agustus 2020 mengakui bukan kreditur akan tetapi mengaku mendapatkan haknya karena pemohon pailit (KT CORPORATION) telah melakukan merger dengan perusahaan bernama KT FREETEL Co. Ltd., sehingga diperlukan pembuktian secara tidak sederhana di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) apakah benar perusahaan KT FREETEL CO. LTD. mempunyai tagihan kepada termohon pailit dan apabila terjadi merger apakah telah dipenuhi syarat- syarat sahnya suatu merger. Terkait dengan objek perkara yang sama yaitu perjanjian opsi 2006 sedang menjadi perkara di pengadilan umum dan bahkan pada proses kasasi (putusan perkara no.204/k/pdt/2013 dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (putusan perkara no. 104 PK/Pdt/2019 sudah memutuskan bahwa pengadilan indonesia berwenang mengadili sengketa terkait dengan keabsahan perjanjian opsi 2006 terutama sengketa perihal Pemohon Pailit bukan pihak di dalam perjanjian opsi 2006 sehingga selain masih premature bagi Pemohon Pailit untuk mengaku sebagai pemilik tagihan utang dan juga masih menunggu proses pembuktian tidak sederhana di pengadilan umum. Oleh karena tidak dipenuhinya syarat pembuktian sederhana pasal 8 ayat (4) UUKPKPU karena keabsahan perjanjian opsi(perjanjian opsi jual dan beli tanggal 9 juni 2006 dan keabsahan tagihan dari Pemohon Pailit tidak diakui oleh Pemohon Pailit dan telah terjadi perselisihan yang telah memakan waktu lama di pengadilan indonesia sehingga keabsahan tagihan dari Pemohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana di pengadilan niaga seperti terbukti dari berbagi kutipan putusan pengadilan tersebut dibawah ini yang objek perkaranya adalah sama dengan perkara aquo, selengkapnya diuraikan sebagai berikut: Perjanjian *put & call option agreement* tanggal 9 juni 2009 (yang menjadi dasar permohonan pailit) telah dibatalkan oleh pengadilan negeri jakarta pusat dan putusan tersebut telah *inkracht* (final). Bahwa telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah membatalkan perjanjian opsi (Perjanjian opsi jual dan beli tanggal 9 Juni 2006) yaitu Putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang telah Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam amar putusannya antara lain dikutip di butir 4 “Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Opsitanggal 9 Juni 2006 antara Turut Tergugat V dengan KT FREETEL Co, Ltd, dan Qualcomm Incorporated;” Berdasarkan bukti di atas maka terbukti perjanjian yang menjadi dasar Permohonan pailit yaitu opsi(Perjanjian opsi jual dan beli tanggal 9 Juni 2006), telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10.U3/2264/HK.02/7/2017 tanggal 6 Juli 2017.

Proses pembuktian utang harus dilakukan secara sederhana dan jelas. Jika pembuktian tersebut menjadi sulit atau kompleks, dengan demikian pengadilan wajib menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat, sedangkan debitur dapat dinyatakan pailit bila terbukti lalai membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksudnya adalah pada saat Hakim mengambil keputusan, tidak perlu menggunakan alat pembuktian yang diatur dalam Buku Keempat KUHPerdara. Cukup dengan menggunakan alat-alat bukti yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, maka peristiwa atau keadaan yang terbukti sudah cukup untuk menjadikan debitur dinyatakan pailit. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menyatakan yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Kemudian, selisih besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

4. Simpulan

Kepastian Hukum terhadap Kreditur atas permohonan kepailitan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dalam Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn.Niaga Jkt. pst adalah bahwa menurut hakim kedudukan pemohon pailit sebagai kreditur tidak dapat dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang bersifat sederhana dan mudah sebagaimana lazimnya dalam prosedur pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Meskipun UUKPKPU mengatur tentang kewajiban pembuktian dalam permohonan kepailitan dengan pembuktian sederhana, akan tetapi ketiadaan arti maupun batasan mengenai pembuktian sederhana dalam UUKPKPU menyebabkan ketidakpastian dan kekaburan norma dalam penerapannya. Menurut doktrin kepailitan, pembuktian sederhana merupakan pembuktian nyata atas terpenuhinya syarat-syarat permohonan pailit.

Implementasi penerapan syarat permohonan pailit oleh Majelis Hakim sudah dilaksanakan dengan sebenarnya sebagaimana termaktub dalam UUKPKPU namun, lemahnya syarat permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU mampu menimbulkan dampak hukum bukan hanya kepada debitur tetapi juga kreditur. Keberlangsungan bisnis kreditur terancam apabila dalam membuktikan utangnya memerlukan suatu pembuktian yang tidak sederhana, padahal utang tersebut sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan alas utang dalam permohonan pailit, yang menjadi hambatan adalah bagaimana bisa menafsirkan konsep utang secara luas dengan pembuktian yang sederhana.

Referensi

Indonesia. *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Nomor 37 Tahun 2004.

Faillissements-verordening S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348

Hanif, Rifqani Nur Fauziah, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html> , 2020.

Wijayanta Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, MIMBAR HUKUM Volume 26, Nomor 1, Februari 2014.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata-Hukum PerUtangan*, Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, Yogyakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Wawancara Peneliti dengan Akademisi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila Ali Abdullah, pada 17 Juli 2023